



PENETUPAN

Nomor 931/Pdt.G/2024/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Wajo sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual campuran, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 November 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan Nomor 931/Pdt.G/2024/PA.Skg, tanggal 14 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2021 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaimana, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0091/06/X/2021 tertanggal 27 November 2021, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 2 tahun 11 bulan dan pernah hidup bersama, selama 3 bulan;

Halaman 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 931/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana suami istri juga sebagai tempat kediaman terakhir di rumah orang tua Tergugat di Jalan Wasidori Sowi IV, RT 002/RW 007, Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat selama 3 bulan;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama namun belum pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Qabla Al dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan memang tidak rukun disebabkan karena:
 - 5.1. Pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi karena perjdodohan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada kecocokan dan berjalan masing-masing tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
 - 5.2. Orang tua Tergugat selalu ikut campur terhadap urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat lebih memilih orang tuanya dan dari kejadian tersebut Tergugat langsung menjatuhkan talak kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2022 disebabkan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan perjdodohan, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama 2 tahun 8 bulan, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dan pada saat itu Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dengan menesehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya yang lebih baik lagi, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;

Halaman 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 931/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama dengan Tergugat dan lebih memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sengkang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan berdasarkan berita acara panggilan (relas) ternyata alamat Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat sudah tidak dikenal;

Bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak diketahuia alamatnya yang jelas, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 931/Pdt.G/2024/PA Skg tanggal 14 Nopember 2024;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 3 Desember 2024 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 931/Pdt.G/2023/PA Kdi tanggal 14 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

Halaman 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 931/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 931/Pdt.G/2024/PA.Kdi dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.500,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Andi Zainuddin dan Hilmah Ismail, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tomi Pramana Putra, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 931/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Andi Zainuddin

Hilmah Ismail, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Tomi Pramana Putra, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp161.500,00
4. PNPB	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp331.500,00</u>
(tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah)	

Halaman 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 931/Pdt.G/2024/PA.Skg